



**BUPATI BANGGAI LAUT
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT
NOMOR 1 TAHUN 2015**

**TENTANG
LAMBANG DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAILAUT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah, untuk melambangkan kondisi wilayah dan masyarakat Kabupaten Banggai Laut yang belum memiliki lambang Daerah sebagai tanda identitas serta untuk kelengkapan administrasi dan kelengkapan atribut pemerintahan daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah, Lambang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lambang Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI LAUT
dan
BUPATI BANGGAI LAUT**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG LAMBANG DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Lambang Daerah adalah panji kebesaran dan simbol kultural bagi masyarakat daerah yang mencerminkan kekhasan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Daerah adalah Kabupaten Banggai Laut.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonomi.
5. Bupati adalah Bupati Banggai Laut.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Laut.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

**BAB II
JENIS, BENTUK DAN ARTI LAMBANG DAERAH**

Pasal 2

- (1) Lambang Daerah meliputi:
 - a. Logo;
 - b. Bendera;
 - c. Bendera jabatan kepala daerah; dan
 - d. Himne.

- (2) Logo Lambang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai Gambar dan arti sebagai berikut :
- a. perisai Bersegi Lima melambangkan kekokohan perdamaian persatuan dan kesatuan Banggai Laut bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila;
 - b. rumah Berpilar Emas, merupakan sebuah latar belakang sejarah kejayaan serta keemasan kerajaan Banggai yang selalu memiliki semangat membangun;
 - c. dua Tiang berpilar Empat menggambarkan lembaga adat kerajaan banggai diperkuat 2 lembaga demokrasi yaitu basalo sangkap dan komisi sangkap;
 - d. susunan Tangga Rumah, artinya tahapan menuju kemandirian didalam membangun Kabupaten Banggai Laut;
 - e. bintang Kuning Emas melambangkan keagungan Ketuhanan Yang Maha Esa;
 - f. pohon Kelapa, merupakan hasil potensi daratan atau kesuburan tanah;
 - g. padi dan Kapas, melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan sandang dan pangan;
 - h. laut Biru melambangkan wilayah kabupaten banggai laut sebagai daerah maritim.
 - i. ikan Cardinal, merupakan endemik biota laut asli dari Kabupaten Banggai Laut;
 - j. pita Merah dan Putih merupakan ciri khas bendera budaya Banggai yang bermakna ketegaran, keperkasaan, kemegahan, serta kesucian didalam mengemban, menegakkan dan menyatukan pendapat dan kemajemukan masyarakat banggai;
 - k. untaian Mutiara, artinya keakraban dan keramahtamahan serta keindahan Banggai Laut;
 - l. lahirnya Kabupaten Banggai Laut tertuang pada gambar dalam untaian 11 mutiara, 1 rumah berpilar emas, 20 bunga padi, dan 13 bunga kapas, kesemuanya tersimpul angka 11 Januari 2013.
- (3) Gambar Logo Lambang Daerah Kabupaten Banggai Laut sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB III

KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Lambang Daerah berkedudukan sebagai tanda identitas daerah.
- (2) Lambang Daerah berfungsi sebagai pengikat kesatuan sosial budaya masyarakat daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

Lambang Daerah bukan merupakan simbol kedaulatan daerah.

BAB IV

HAKEKAT LAMBANG DAERAH

Pasal 5

Lambang Daerah merupakan kristalisasi dari nilai-nilai etika dan hukum yang ada pada masyarakat Daerah Kabupaten Banggai Laut, diyakini kebenarannya dan dapat memberikan motivasi untuk menjaga martabat dari perbuatan tercela.

BAB V

WARNA LOGO LAMBANG DAERAH

Pasal 6

Dalam Logo Lambang Daerah terdapat warna merah, putih, kuning, hijau, hitam dan biru yang bermakna :

- a. Merah** : keberanian, menumbuhkan perilaku pejuang, melambangkan beragam suku;
- b. Putih** : kesucian, menumbuhkan perilaku yang jujur dan benar, melambangkan beragam marga;
- c. Kuning** : keluhuran dan kemuliaan, menumbuhkan perilaku terhormat dan bermartabat, melambangkan daerah;
- d. Hijau** : kemakmuran dan kesejahteraan, menumbuhkan perilaku, bekerja dan profesional;
- e. Hitam** : Kedalaman ilmu pengetahuan dan teknologi, menumbuhkan perilaku, belajar dan kecerdasan;
- f. Biru** : menumbuhkan Kewibawaan.

BAB VI

DESAIN LAMBANG DAERAH

Pasal 7

- (1) Desain bendera daerah berbentuk segi empat panjang dengan ukuran panjang dan lebar 2 (dua) berbanding 1 (satu) yang memuat logo daerah.
- (2) Desain logo daerah disesuaikan dengan isi logo yang menggambarkan potensi daerah, harapan masyarakat daerah serta semboyan untuk mewujudkan harapan tersebut.
- (3) Desain logo dan bendera daerah tidak boleh mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya desain logo dan bendera daerah lain, partai politik, organisasi kemasyarakatan atau negara lain.
- (4) Desain logo dan bendera daerah tidak boleh mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan desain logo dan bendera organisasi terlarang atau organisasi perkumpulan/lembaga/gerakan separatis dalam negara kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 8

- (1) Desain Bendera Jabatan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c berbentuk segi empat panjang yang panjangnya 30 (tiga puluh) centimeter dan lebarnya 20 (dua puluh) centimeter dan ditengah-tengahnya terdapat gambar lambang negara dengan warna dasar biru.
- (2) Gambar lambang negara pada bendera jabatan kepala daerah, untuk gubernur berwarna emas dengan pinggiran berwarna emas dan untuk bupati/walikota berwarna perak dengan pinggiran berwarna perak.

Pasal 9

- (1) Himne daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d berbentuk puisi atau syair yang isinya mengajak masyarakat untuk membangun daerah, melestarikan budaya, menjaga persatuan dan kerukunan nasional, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- (2) Puisi atau syair himne daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertentangkan suku, agama, ras dan antar golongan.
- (3) Puisi atau syair himne daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan puisi atau syair himne organisasi terlarang atau organisasi/ perkumpulan/ lembaga/ gerakan separatis.
- (4) Lagu Daerah dapat ditetapkan menjadi himne daerah dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (5) Puisi atau syair himne daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan bahasa daerah atau bahasa Indonesia.
- (6) Dalam hal puisi atau syair himne daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) menggunakan Bahasa Indonesia disertakan dalam penetapan Peraturan Daerah tentang himne daerah.

BAB VII

PENGGUNAAN DAN PENEMPATAN

Pasal 10

- (1) Logo daerah dapat digunakan pada bangunan resmi pemerintahan daerah, gapura, tanda batas antar Kabupaten, kop surat, stempel satuan kerja perangkat daerah, kantor kecamatan atau nama lainnya dan kantor kelurahan/desa atau nama lainnya, serta sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana.
- (2) Logo daerah tidak digunakan pada pertemuan resmi Bupati dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri.

- (3) Logo daerah tidak digunakan pada dokumen perjanjian yang akan ditandatangani oleh Bupati dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri.

Pasal 11

- (1) Bendera daerah dapat digunakan sebagai pendamping bendera Negara pada bangunan resmi pemerintahan daerah, gapura, perbatasan kabupaten serta sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana.
- (2) Bendera daerah yang digunakan sebagai pendamping bendera negara, ukurannya tidak boleh sama atau lebih besar dari bendera negara.
- (3) Bendera daerah dapat digunakan dan ditempatkan dalam pertemuan resmi Bupati dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri.
- (4) Penggunaan dan penempatan bendera daerah dalam pertemuan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebagai pendamping bendera negara.

Pasal 12

- (1) Logo daerah yang digunakan pada bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dapat ditempatkan di bagian luar dan/atau dibagian dalam bangunan resmi pemerintahan daerah.
- (2) Penempatan logo daerah di bagian luar bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada papan nama:
- a. kantor Kepala Daerah;
 - b. kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. kantor satuan kerja perangkat daerah, kantor kecamatan atau nama lain dan kantor kelurahan/desa;
 - d. rumah jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah; dan
 - e. bangunan sekolah/fasilitas pendidikan milik Pemerintah Daerah.
- (3) Penempatan Logo Daerah di bagian luar bangunan resmi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan posisi penempatan lambang negara.
- (4) Penempatan logo daerah di bagian dalam bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
- a. ruang kerja kepala daerah dan wakil kepala daerah;
 - b. ruang sidang dewan perwakilan rakyat daerah;
 - c. ruang Kerja Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kantor Kecamatan atau nama lain dan kantor kelurahan/desa;
 - d. ruang tamu di rumah jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; dan

- e. ruang Kepala Sekolah/pimpinan lembaga pendidikan, ruang guru, ruang tata usaha, ruang kelas, ruang pertemuan/aula dan ruang tamu pada bangunan sekolah/fasilitas pendidikan milik pemerintah daerah.
- (5) Penempatan logo daerah di dalam gedung bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan posisi penempatan lambang negara.

Pasal 13

- (1) Logo daerah dapat ditempatkan bersama-sama dengan logo lembaga lain/badan usaha komersial pada ruang terbuka dan/atau ruang tertutup.
- (2) Penempatan logo lembaga lain/badan usaha komersial tidak lebih tinggi dari posisi logo daerah.

Pasal 14

- (1) Logo daerah yang digunakan pada kop surat satuan kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) ditempatkan dibagian paling atas posisi sebelah kanan kertas.
- (2) Logo daerah pada stempel satuan kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) digunakan pada surat-surat resmi satuan kerja perangkat daerah, kantor kecamatan atau nama lainnya, kantor kelurahan/desa atau nama lainnya dan ditempatkan di sebelah kiri tandatangan pimpinan satuan kerja perangkat daerah, kecamatan atau nama lainnya, kelurahan/desa atau nama lainnya.

Pasal 15

- (1) Logo daerah yang digunakan sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) ditempatkan pada dada kiri atas atau kerah baju atau topi.
- (2) Penempatan logo daerah sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan penempatan lencana lambang negara.

Pasal 16

- (1) Bendera daerah yang digunakan pada bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat ditempatkan di bagian luar dan/atau di bagian dalam bangunan resmi pemerintahan daerah.
- (2) Penempatan bendera daerah di bagian luar bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada :
- a. kantor Bupati; dan
 - b. rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati.

- (3) Penempatan bendera daerah di bagian luar bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan bendera negara.
- (4) Penempatan bendera daerah di bagian dalam bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pada:
 - a. ruang tamu dan ruang kerja bupati dan wakil bupati;
 - b. ruang rapat utama pada kantor bupati;
 - c. ruang kerja pimpinan dan ruang sidang dewan perwakilan rakyat daerah;
 - d. ruang tamu di rumah jabatan bupati dan wakil bupati;
 - e. ruang kerja camat atau nama lain dan kepala desa; dan
 - f. ruang kepala sekolah/pimpinan lembaga pendidikan pada bangunan sekolah/fasilitas pendidikan milik pemerintah daerah.
- (5) Penempatan bendera daerah di dalam gedung bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan bendera negara.
- (6) Dalam hal bendera daerah ditempatkan berdampingan dengan bendera negara, bendera daerah diposisikan di sebelah kanan.

Pasal 17

Bendera daerah tidak dikibarkan pada upacara memperingati hari-hari besar kenegaraan di daerah, upacara hari ulang tahun daerah, dan/atau upacara/apel bendera lainnya.

Pasal 18

Bendera daerah yang digunakan pada gapura tanda batas kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) ditempatkan lebih tinggi dari bendera atau umbul-umbul badan usaha komersial.

Pasal 19

- (1) Bendera Daerah yang digunakan sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) ditempatkan pada dada kiri atas atau kerah baju atau topi.
- (2) Penempatan Bendera Daerah sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih tinggi atau sejajar dari lencana lambang negara.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Banggai Laut Nomor 8 Tahun 2013 tentang Lambang Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2013 Nomor 8);

- b. Peraturan Bupati Banggai Laut Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2013 tentang Lambang Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2013 Nomor 22);
Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Laut.

Ditetapkan di Banggai
pada tanggal 22 Juni 2015

Pj. BUPATI BANGGAI LAUT,

TTD

FURQANUDDIN MASULILI

Diundangkan di Banggai
pada tanggal 24 Juni 2015

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI LAUT,**

TTD

ASWIN MUSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2015 NOMOR 1

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN
KAB. BANGGAI LAUT**


ABDIGUNA KAMINDANG, SH
NIP. 19750201 200012 1 005

**NOREG 23 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT, PROVINSI
SULAWESI TENGAH : (01/2015)**

**LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
LAMBANG DAERAH**



Pj. BUPATI BANGGAI LAUT,

FURQUANUDDIN MASULILI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
LAMBANG DAERAH

I. UMUM

Bahwa dalam penyelenggaraan otonomi Daerah, pemerintahan daerah mempunyai kewajiban antara lain melindungi masyarakat, menjaga persatuan dan kesatuan, melestarikan nilai sosial budaya. Pelestarian nilai sosial budaya masyarakat daerah antara lain dituangkan dalam lambang daerah sebagai tanda identitas daerah.

Kabupaten Banggai Laut yang merupakan Daerah pemekaran dari Kabupaten Banggai Kepulauan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013 harus mempunyai identitas lambang daerah yang menggambarkan potensi daerah, harapan masyarakat dan semboyan yang melukiskan semangat untuk mewujudkan harapan Kabupaten Banggai laut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Desain Logo dan bendera daerah tidak mempunyai persamaan dengan desain logo dan bendera daerah lain, partai politik, organisasi kemasyarakatan atau negara lain dimaksudkan agar tidak terjadi kerancuan terhadap lambang institusi atau kelembagaan pemerintah daerah maupun organisasi kemasyarakatan dan partai politik di daerah. Begitu pula terhadap desain logo dan bendera negara lain yang dilindungi peraturan perundang-undangan

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “desain logo dan bendera organisasi terlarang atau organisasi/perkumpulan/lembaga/gerakan separatis” adalah logo dan bendera bulan sabit yang digunakan oleh gerakan separatis di Provinsi Aceh, logo burung mambruk dan bintang kejora yang digunakan oleh gerakan separatis di Provinsi Papua, serta bendera benang raja yang digunakan oleh gerakan separatis di Provinsi Maluku.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

“Peraturan perundang-undangan” adalah Undang-Undang Nomor 19 tentang Hak Cipta.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud “pertemuan resmi” adalah pertemuan bupati dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri dapat dipasang bendera daerah sebagai pendamping bendera negara.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Yang dimaksud dengan “dikibarkan” adalah dipasang dan dinaikkan pada tiang bendera utama dengan diiringi lagu daerah.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT NOMOR 1